



BUPATI MAMUJU
KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 188.45/I30/KPTS/I/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH
DI KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
 - b. bahwa Penyelenggaraan peningkatan Kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati Mamuju tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat** :
1. Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang - Undang Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- Merperhatikan:**
1. Surat Keputusan Bupati Nomor/188.45/144/KPTS/I/2018 tanggal 26 januari 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP);
 2. Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMUJU.**

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota Mamuju yang dinilai tidak layak karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;



KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai dasar Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju meliputi sejumlah 5 (Lima) lokasi, di 2 (Dua) kecamatan, dengan luas total sebesar 50,64 (Lima puluh Koma enam puluh empat) Hektar, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;

- KELIMA** : Penjabaran Mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju dirinci lebih lanjut dalam lampiran I; yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Mamuju ini;
- KEENAM** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan Daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/773/KPTS/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal, 29 Januari 2019


BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID


Tembusan Kepada Yth :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Mamuju
Nomor : 188.45/130/KPTS/1/2019
Tanggal : 29 Januari 2019

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMUJU

Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lingkungan Administratif			Koordinat		Jumlah Rumah Tangga	Legalitas lahan
		RT/RW	Kel./Desa	Kec./Distrik	Lintang	Bujur		
Kawasan Danga	10.08	Lingkungan Danga	Binanga	Mamuju	2°40'41.65"S	118°54'23.95"BT	178 KK	Legal
Kawasan Kasiwa	16.44	Lingkungan Kasiwa Timur	Binanga	Mamuju	2°40'27.86"S	118°53'44.01"BT	520 KK	Legal
Kawasan Sekitar Kanal Rimiku	12.14	Lingkungan	Rimiku	Mamuju	2°40'46.39S	118°53'13.25"BT	219 KK	Legal
Kawasan Karema Selatan	6.12	Lingkungan Karema Selatan	Karema	Mamuju	2°40'54.35"S	118°52'19.25"BT	188 KK	Legal
Kawasan sekitar Terminal Simbuang	5.86	Lingkungan Simbuang	Simboro	Simboro	2°41'39.67"S	118°52'5.71"BT	138 KK	Legal
Total Luas Kawasan Permukiman Kumuh	50.64							


BUPATI MAMUJU
DRS. H. HABSI WAHID, MM